

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
ASURANSI TAKAFUL KELUARGA (*AL-KHAIRAT*)
PADA TAKAFUL INDONESIA ASURANSI SYARI'AH
CABANG SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Anik Mahmudah, SHi

03.202.6062

Dosen Pembimbing :


H. Amin Purnawan, SH., CN., M. Hum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2005

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
ASURANSI TAKAFUL KELUARGA (*AL-KHAIRAT*)
PADA TAKAFUL INDONESIA ASURANSI SYARI'AH
CABANG SEMARANG**



Yang Diajukan Oleh :

Anik Mahmudah, SHi

Nim : 03.202.6062

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amin Purnawan', written over a horizontal line.

H. Amin Purnawan, SH., CN., M.Hum

Skripsi
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
ASURANSI TAKAFUL KELUARGA (*AL-KHAIRAT*)
PADA TAKAFUL INDONESIA ASURANSI SYARI'AH
CABANG SEMARANG

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Anik Mahmudah, SHi

Nim : 03.202.6062

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 24 Maret 2005

Dan Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

H. Gunarto, SH., SE.Akt., M.Hum

Anggota,

Suyono, SH.,CN

Anggota,

H. Amin Purnawan, SH., CN., M.Hum

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران : ١٣٠)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali ‘Imran : 130)

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (الأسراء : ٣٤)

“Dan sempurnakanlah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. (QS. Al-Israa’ : 34)

Skripsi ini kupersembahkan :

- Bapak dan Ibuku tercinta
- Kakak dan adikku tersayang
- Keluarga besar Pon.Pes al-Munawwir
- Sahabatku tersayang
- Al-Mamater FH dan FAI Unissula Semarang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi
Maha Penyayang.

Segala puja dan puji bagi Allah SWT, Tuhan Penguasa alam,
Sholawat dan salam tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dengan ucapan syukur al-Hamdulillah atas rahmat-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI TAKAFUL KELUARGA (*AL-
KHAIRAT*) PADA TAKAFUL INDONESIA ASURANSI SYARI’AH CABANG
SEMARANG” dengan lancar.

Penyusunan skripsi ini diarahkan untuk melengkapi dan memenuhi
syarat guna menyelesaikan program pendidikan Strata satu (S-1) Ilmu Hukum
dengan program kekhususan Hukum Keperdataan (BW) pada Universitas Islam
Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Dalam hal penyusunan skripsi ini saya menyadari bahwa tanpa
adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak, tidak
mungkin skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu
dalam kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih yang tak
terhingga serta penghargaan yang tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. dr. H. M. Rofiq Anwar, SP. PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH., SE.Akt., M.Hum, selaku Pembantu Rektor 11 Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Ketua Penguji skripsi.
3. Bapak H. Mahfudz Ali, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Suyono, SH., CN, selaku Dosen penguji skripsi.
5. Bapak H. Amin Purnawan, SH., CN., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing pembuatan skripsi yang dengan penuh kesabaran dan telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi demi tersusunnya skripsi ini.
6. Bapak KH. Drs. Ahmad Baidlowi, selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Munawwir yang telah memberikan ilmu tentang agama, dan motivasi mengerjakan skripsi hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Drs. Kusman Shobari selaku Pimpinan Asuransi Takaful Keluarga pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang, beserta karyawan (bapak Abdurrahman, Suryadi, Muallim) yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
9. Bapak dan Ibuku tercinta serta kakak dan adik tersayang yang memberi dorongan dan perhatian yang sangat besar dan senantiasa menyertakan do'a untuk keberhasilan penulis.

10. Sahabatku dan semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

11. Seseorang yang selalu setia memberi semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga segala amal baik mereka akan menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda kepada beliau yang tersebut diatas. Amin Ya Rabbal 'Alamiin.

Dan penulis sendiri menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dan belum sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu demi kesempurnaan penulis sangat berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak.

Akhirnya penulis mohon kepada Allah SWT, semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan umumnya bagi mereka yang mau membacanya.



Semarang, 24 Maret 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Takaful	
1. Sejarah Perkembangan Asuransi Takaful.....	14
2. Jenis-Jenis Asuransi Takaful.....	19
3. Prinsip-Prinsip Asuransi Takaful.....	24

4. Manfaat dan Keistimewaan Asuransi Takaful.....	27
B. Pokok-Pokok Asuransi Takaful Keluarga (<i>al-Khairat</i>)	
1. Pengertian Asuransi Takaful Keluarga (<i>al-Khairat</i>).....	28
2. Dasar Hukum Asuransi Takaful Keluarga (<i>al-Khairat</i>)...	32
3. Premi Asuransi Takaful Keluarga (<i>al-Khairat</i>).....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Takaful Keluarga (<i>al-Khairat</i>) Pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang	
1.1 Struktur Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah.....	38
1.2 Teknik Pemasaran Asuransi Takaful Keluarga (<i>al-Khairat</i>).....	40
1.3 Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Takaful Keluarga (<i>Al-Khairat</i>).....	41
1.4 Perjanjian Pembayaran Klaim Asuransi Takaful Keluarga (<i>al-Khairat</i>).....	43
1.5 Pengelolaan Asuransi Takaful Keluarga (<i>al- Khairat</i>).....	44
1.6 Penyelesaian Ganti Kerugian Pada Asuransi Takaful Keluarga (<i>al-Khairat</i>).....	49

2. Kendala Yang Sering Dihadapi Pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang Mengenai Asuransi Takaful Keluarga (<i>al-Khairat</i>) Dan Cara Mengatasinya	
2.1 Dari Pihak Penanggung.....	52
2.2 Dari Pihak Tertanggung.....	53

B. Pembahasan

1 Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asuransi Takaful Keluarga (<i>al-Khairat</i>) Pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang	55
2 Kendala Yang Dihadapi Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang.....	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang adalah zaman kejayaan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang menakjubkan memaksa manusia supaya terus menghasilkan perubahan cara berfikir dan bertindak, cara hidup dan perilaku. Aturan lama telah memberi tempat kepada aturan baru, dan masyarakat tani beralih kepada masyarakat industri modern. Proses industrialisasi sungguh pesatnya, sehingga tidaklah salah jika perubahan itu disebut sebagai suatu revolusi.

Suatu pertentangan timbul yaitu bahwa revolusi ini membawa keuntungan dalam bentuk kebendaan, namun demikian kerugian nyawa dan harta benda semakin meningkat. Transisi dari kampung dan dusun kepada kota dan metropolis perkembangan sarana transportasi yaitu pesawat terbang, perkembangan penggunaan listrik, semua itu akan diikuti dengan musibah, bahaya, dan kecelakaan. Untuk mengurangi beban dan untuk melindungi kemungkinan timbulnya kerugian maka asuransi telah diperkenalkan dan dikembangkan sebagai sebuah institusi yang perlu bagi kehidupan modern sehingga pengaruhnya hampir meliputi seluruh bidang.

Orang Islam tertarik untuk meniru-niru institusi yang membawa mereka maju di dunia modern ini, asalkan tidak ada dari sifat dasar institusi itu yang tidak selaras dengan semangat agama dan prinsip hukum Islam.

Sementara persoalan yang hangat dibicarakan di dunia Islam dewasa ini adalah persoalan asuransi, yaitu apakah asuransi itu haram atau halal. Berbagai pendapat telah dikemukakan untuk menanggapi persoalan ini.

Asuransi (*insurance*) sering juga diistilahkan dengan “pertanggungan”. Adapun pengertiannya dapat ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam UU tersebut didefinisikan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹

Secara umum, pengertian asuransi dapat dilihat juga pada Pasal 246 KUHD. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

¹ UU No.2 Tahun 1992 tentang *Usaha Perasuransian*, Sinar Grafika, 1992, hal.343

diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.²

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada, antara lain :

1. Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (*mu'āmalat*).

Hal ini perlu diketahui bahwa kaitannya dengan perjanjian itu sudah diatur oleh KUH Perdata, kecenderungannya itu dimungkinkan adanya Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”³

Dan syarat sahnya membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya empat syarat yaitu :

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal.⁴

Serta dalam perjanjian tersebut dibuat sejauh tidak bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1337 KUH Perdata yang menentukan bahwa :

² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal.74

³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 342

⁴ *Ibid.*, hal.339

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung.
3. Adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai.
4. Adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu karena suatu resiko yang memungkinkan datang atau tidak ada resiko.

Dengan pengertian diatas, menurut Fuad Mohd Fachruddin, asuransi itu pada hakekatnya adalah perjanjian peruntungan.⁵ Peruntungan yang dimaksud disini bahwa peristiwa yang akan terjadi itu belum menentu dan belum diketahui secara pasti, baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh peserta asuransi itu sendiri. Kalau peristiwa itu telah diketahui sebelumnya atau setidaknya direncanakan khususnya oleh peserta, maka bagi perusahaan asuransi sebagai asurador tidak berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan asuransi takaful Islam adalah asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam dengan mengacu kepada *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, meskipun mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya dikategorikan ke dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Pengertian secara umum dari asuransi takaful sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Kedua asuransi tersebut dalam

⁵ Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank-Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*, Al-Ma'arif, Bandung, t.t, hal.198

konteks perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyeter premi (tertanggung). Perbedaan yang paling utama diantara keduanya terletak pada pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetor peserta, serta sumber dan cara pembayaran klaim.

Sudah barang tentu, dalam asuransi takaful tidak hanya melibatkan dua pihak yang bertakaful, yakni orang yang saling mengikatkan dirinya untuk saling menjamin resiko yang diderita masing-masing, melainkan diperlukan pihak ketiga. Pihak ketiga dimaksud ini adalah lembaga atau badan hukum atau perusahaan yang menjamin kegiatan kerja sama yang tidak dilarang oleh syari'at seperti : *al-Gharar*, *al-Maisir* dan *ar-Riba*. Berkaitan dengan ini, maka terdapat unsur penting yang harus ada demi terlaksananya takaful, yaitu:

- a. Dua atau beberapa pihak yang bertakaful.
- b. Pengelola takaful.⁶

Dilihat dari aspek legal, keberadaan lembaga perasuransian di Indonesia diatur oleh Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Asuransi yang telah mengatur lembaga ini agar tidak merugikan masyarakat. Mengingat asuransi takaful dioperasional berdasarkan syari'ah Islam maka dalam lembaga ini dibentuk Dewan Syari'ah. Dewan Syari'ah merupakan dewan yang mengeluarkan keputusan produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga asuransi apakah sesuai dengan syari'ah Islam atau tidak, terutama dilihat dari aspek *al-Gharar*, *al-Maisir* dan *ar-Riba*.

⁶ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi*, Cet. 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal.101

Asuransi takaful keluarga merupakan salah satu dari jenis asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai perjanjian adalah keluarga (ahli warisnya) atau orang yang ditunjuk, dalam hal tidak ada ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah. Demikian halnya, bahwa setiap orang pasti mengalami musibah kematian baik itu terhadap keluarganya ataupun pada dirinya. Sehingga orang tersebut akan berusaha mengalihkan resikonya dengan melalui lembaga asuransi takaful yang akan penulis uraikan pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang.

Berdasarkan hal ini alasan penulis memilih judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asuransi Takaful Keluarga (*al-Khairat*) karena penulis ingin lebih mengetahui secara spesifik bagaimana tata cara atau prosedur pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) apabila peserta asuransi tertimpa musibah kematian atau kecelakaan, yang mana suatu musibah itu datangnya tidak bisa dipastikan.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya hal-hal yang berkaitan dengan asuransi takaful keluarga dan karena keterbatasan peneliti, maka peneliti hanya melakukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan

asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) pada perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan pembatasan masalah tersebut maka untuk mempermudah pemahaman atas materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. Sehingga perlu adanya suatu permasalahan yang sistematis, masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) pada Takaful Indonesia Asuransi Syariah Cabang Semarang?
2. Kendala apa yang dihadapi pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang mengenai pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) dan bagaimana cara mengatasinya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai bagi penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, selain itu juga dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai masalah-masalah yang identik dengan penelitian ini.
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna sebagai dasar dan landasan pada tempat yang diteliti terutama pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang atau dapat digunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

F. Metode Penelitian

Maksud dari penelitian disini adalah suatu proses yang berupa suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu.⁷ Langkah-langkah yang dilakukan itu harus sesuai dan saling mendukung yang satu dengan yang lain, agar penelitian yang dilakukan itu mempunyai nilai ilmiah yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.

Oleh karena itu penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang

⁷ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, hal.125

dipakai harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi identitas masing-masing. Hal ini tidaklah selalu berarti metode penelitian yang dipergunakan diberbagai ilmu pengetahuan berbeda secara utuh, akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga ada perbedaan-perbedaan.⁸

Adapun langkah-langkah yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, mengingat permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan norma hukum yang berhubungan dengan asuransi yang akan diterapkan dalam aspek-aspek pelaksanaannya.

Adapun norma hukum atau peraturan yang memuat aturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*), antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Undang-Undang Perasuransian

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah diskriptif analisis, karena hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat menggambarkan mengenai pelaksanaan

⁸ Soeryono Soekanto, Sri Mamudji, *Penerbit Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 1

asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) yang selanjutnya akan dianalisa sehingga mendapat kesimpulan yang bersifat umum.

3. Teknik sampling

Didalam penulisan skripsi ini, sampel telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan obyek yang akan diteliti. Sedangkan obyek yang akan diteliti adalah Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang dan respondennya 3 orang.

4. Pengumpulan data

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan riil serta data yang obyektif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Penelitian lapangan

Adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang konkrit yaitu dengan jalan berhubungan dengan pihak yang bersangkutan dengan obyek tersebut.⁹ Untuk memperoleh data ini penulis mengadakan wawancara dengan tanya jawab secara lisan kepada pihak Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah, dimana akan mendapatkan jawaban secara langsung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun teknik wawancara yang dianggap tepat adalah suatu teknik wawancara yang unsur kebebasannya masih dipertahankan, sehingga diperoleh data yang akurat.

⁹ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Galia Indonesia, Semarang, 1998, hal. 57

b. Studi perpustakaan

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan data secara tidak langsung yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan dipergustakaan dengan jalan membaca buku-buku ataupun sumber data lainya yang berkaitan dengan asuransi takaful tersebut.¹⁰

Selain itu perlu juga mengambil bahan kuliah sehingga semuanya merupakan pedoman dalam pembuatan skripsi ini.

5. Analisis data

Setelah data dari hasil penelitian lapangan terkumpul dan studi perpustakaan, maka data tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menghubungkan terhadap permasalahan yang telah dilakukan pemeriksaan, guna dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Akhirnya hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mempermudah dan dapat dimengerti, maka pembahasan dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa bab, yang mana bab tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat. Keempat bab itu adalah sebagai berikut :

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1997, hal. 9

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama ini memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini memuat tentang tinjauan pustaka atau landasan teori yang akan digunakan oleh penulis sebagai pijakan untuk diuji dan dikembangkan kedalam bab tiga dan empat. Tinjauan pustaka ini meliputi tinjauan secara umum yaitu pengertian asuransi takaful, sejarah perkembangan asuransi takaful, jenis-jenis asuransi takaful, prinsip-prinsip asuransi takaful, manfaat dan keistimewaannya. Sedangkan tinjauan yang secara khusus yaitu pengertian asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*), dasar hukumnya, serta premi asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*).


BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ketiga ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulis menguraikan secara teoritis mengenai tinjauan yuridis pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang dilihat dari struktur Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah, teknik pemasaran, prosedur pengajuan klaim asuransi, perjanjian pembayaran klaim, penyelesaian ganti kerugian dan

pengelolaannya, serta kendala yang dihadapi pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang dan cara mengatasinya baik dari penanggung dan tertanggung. Kemudian baru pembahasan tentang tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang dan kendala-kendalanya.

BAB V : Penutup

Bab keempat ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran mengenai pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Takaful

1. Sejarah Perkembangan Asuransi Takaful

Sebelum munculnya asuransi takaful di Indonesia, ternyata asuransi takaful sudah lahir diberbagai negara baik di negara muslim maupun non muslim. Sistem asuransi ini baru dikenal didunia Timur pada abad XIX Masehi. Dunia Barat sudah mengenal sistem asuransi ini sejak abad XIV Masehi, sedangkan para ulama mujtahid besar hidup pada sekitar abad II sampai IX Masehi.¹

Munculnya asuransi takaful didunia Islam didasarkan adanya anggapan atau pendapat yang menyatakan bahwa asuransi yang selama ini ada asuransi konvensional dalam beberapa hal mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*.² Unsur *gharar* dalam asuransi konvensional terletak pada ketidakpastian tentang hak pemegang polis dan sumber dana yang dipakai untuk menutup klaim. Unsur *maisir* terletak pada kemungkinan adanya pihak yang diuntungkan diatas kerugian orang lain. Sedangkan unsur *riba* terletak pada perolehan pendapatan dari membungakan bunga.³ Dengan adanya anggapan itu, maka sebagian umat Islam memandang bahwa

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, Jakarta, 2002, hal. 312

² Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami, Depok, 1996, hal. 235

³ *Ibid.*, hal. 236

transaksi dalam asuransi konvensional termasuk transaksi yang diharamkan berdasarkan *Syara'*. Sehingga munculah asuransi takaful yang berazaskan syari'at Islam.

Adapun asuransi takaful yang berkembang di beberapa negara Islam yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur diatas adalah :

- 1) *Islamic Insurance Co. Ltd* di Sudan (1979)
- 2) *Islamic Arab Insurance Co. Ltd* di Arab Saudi (1979)
- 3) *Dar al-Mal al-Islami* di Genewa (1983)
- 4) *Takaful Islami* di Luxemburg (1983)
- 5) *Takaful Islam Bahamas* di Bahamas (1983)
- 6) *Al-Takaful al-Islami* di Bahrain (1983)
- 7) *Syarikat Takaful Malaysia SDN* di Berhad (1984)
- 8) *Syarikat Takaful* di Brunai Darussalam.
- 9) *Australia Takaful Insurance Inc*
- 10) *Islamic Insurance & Re-Insurance Company* (di Bahrain)
- 11) *Takaful International Company* (di Bahrain)
- 12) *Insurance Islam Taib Sendirian Berhad* (di Brunai Darussalam)
- 13) Takaful IBB Berhad (Brunai Darussalam)
- 14) Takaful S.A (Germany)
- 15) *Metropolitan Insurance Company L.td* (Ghana)
- 16) *Bimah Iran Insurance Company* (Iran)
- 17) *Dana Insurance Company* (Iran)

- 18) *Islamic Insurance Company (Jordan)*
- 19) *Islamic Insurance Company (Qatar)*
- 20) *International Islamic Insurance Company (Saudi Arabia)*
- 21) *Islamic Arab Insurance Company, UAE (Saudi Arabia)*
- 22) *Islamic Insurance & Re-Insurance Co.(IIRCO), Saudi Arabia.*
- 23) *Islamic International Company for Insurance (Salamat), Saudi Arabia.*
- 24) *Islamic Rhajhi Company for Cooperative Insurance, (Saudi Arabia).*
- 25) *Islamic Takafol & Retakfol Company (Saudi Arabia).*
- 26) *Islamic Takafol & Retakfol Company (Bahamas)*
- 27) *National Company for Cooperative Insurance (Saudi Arabia).*
- 28) *Takafol Islamic Insurance Co. (Saudi Arabia).*
- 29) *Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit.*
- 30) *Sosar al-Amane, Dakar Senegal.*
- 31) *Syarikat Takaful Singapore Pte Ltd. Singapore.*
- 32) *Singapore Ampro Holdings, Singapore.*
- 33) *Amana Takaful Limited.*
- 34) *Sudan Shiekan Insurance & Reinsurance Co.Ltd (Sudan)*
- 35) *Juba Insurance Co.Ltd (Sudan).*
- 36) *The United Insurance Company Ltd. (Sudan).*
- 37) *Watania Co-Operative Insurance Company Ltd (Sudan).*
- 38) *Sudanese Insurance & Reinsurance Co.Sudan*
- 39) *Takaful T7T (Trinidad & Tobago).*

- 40) *BELIT Laadat ettamine Tounsi Reinsurance* (Tunisia)
- 41) *Ihlas Sigorta A.S.* (Turkey)
- 42) *Islamic Arab Insurance* (Dubai).
- 43) *Oman Insurance Company* (Dubai).⁴
- 44) Takaful USA (USA).⁴

Di Indonesia sendiri asuransi takaful baru muncul pada tahun 1994 seiring diresmikannya PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995. Dua asuransi ini merupakan cabang perusahaan PT. Asuransi Takaful Indonesia dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Bab. III Pasal 3 poin a UU No. 2 Tahun 1992 (tentang Usaha Perasuransian). Sedangkan saham-saham PT. Asuransi Takaful Indonesia sendiri sebagai *holding company*, dimiliki oleh PT. Abdi Bangsa, PT. Bank Muamalat Indonesia, ormas-ormas Islam, dan para pengusaha muslim.

Gagasan awal berdirinya asuransi Islam di Indonesia berasal dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa. Gagasan ICMI itu ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh PT. Asuransi Tugu Mandiri. Pada tanggal 27 Juli 1993 ICMI bersama tiga PT itu kemudian sepakat memprakarsai pendirian asuransi Islam di Indonesia dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

⁴ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Penerbit Salemba Empat, Cet.1, Jakarta, 2002, hal. 104

TEPATI inilah yang menjadi perumus dan perealisir berdirinya Asuransi takaful Indonesia (ATI) dengan mendirikan PT. Asuransi Takaful keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian). Langkah awal yang dilakukan TEPATI dalam membentuk asuransi ini adalah melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad di Malaysia pada tanggal 7 sampai 10 September 1993. Hasil studi itu lalu diseminarkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia.

Pada akhirnya, Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan modal setor 5 milyar rupiah, dilakukan di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad. Izin operasional asuransi ini diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor : Kep-385/ KMK. 017/ 1994 tanggal 4 Agustus 1994.⁵

Adapun PT. Asuransi Takaful Keluarga memiliki wilayah kerja yang tersebar diseluruh Indonesia yang terdiri dari 15 (lima belas) kantor perwakilan/cabang, yaitu :

- | | | | |
|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| - Jakarta | - Balikpapan | - Banjarmasin | - Palembang |
| - Tangerang | - Ujung Pandang | - Samarinda | - Semarang |
| - Surabaya | - Banda Aceh | - Serang | - Serpong |
| - Medan | - Bandung | - Cirebon | |

⁵ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.131

Di setiap kantor cabang tersebut diberi wewenang untuk memasarkan produk takaful ke seluruh Indonesia tanpa adanya pembatasan wilayah. Hal ini bertujuan untuk memperluas pasar. Misalkan si A yang tinggal di Jakarta berkunjung ke Semarang, dia baru mendengar dan mengetahui adanya asuransi Syari'ah di Semarang dan tertarik untuk menjadi peserta. Kemudian si A tersebut dapat mendaftarkan diri di kantor cabang Semarang, lalu pembayaran premi lanjutan dapat dilakukan di Kantor Cabang, kantor pusat atau ditagih di Kantor Cabang, Kantor Pusat atau ditagih oleh kolektor tergantung yang telah disepakati dalam polis.

2. Jenis-Jenis Asuransi Takaful

Didalam asuransi takaful yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggungjawab, bantu membantu dan melindungi para peserta sendiri. Perusahaan asuransi takaful diberi kepercayaan (*amanah*) oleh para peserta untuk mengelola premi para peserta, mengembangkan dengan jalan halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Berkaitan dengan itu, maka asuransi takaful terdiri dari dua jenis pertanggungangan, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Takaful Keluarga Nomor DK.SK.T-01.1.97 dan Nomor DK.SK.T-02.1.97, yaitu :

- a. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa).
- b. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum).⁶

⁶ *Ibid.*, hal.135

Keterangan :

a. Asuransi Takaful Keluarga

Adalah bentuk asuransi takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi.

Asuransi takaful keluarga ini dibagi menjadi dua produk, yaitu :

1) Produk dengan unsur tabungan, meliputi :

a) Takaful Berencana atau Dana Investasi

Dalam Takaful Berencana ini, asuransi takaful memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana untuk hari tua, baik bagi dirinya maupun ahli warisnya dengan cara bagi hasil dan dana kebajikan diambil dari Tabungan *Tabarru'*.

b) Takaful Dana Siswa

Dalam Takaful Dana Siswa ini, asuransi takaful memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana pendidikan bagi anak-anaknya dengan cara bagi hasil dan dana kebajikan yang diambil dari Tabungan *Tabarru'*.

c) Takaful Dana Haji

Asuransi takaful memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana untuk menunaikan ibadah haji, dengan cara bagi hasil dan dana kebajikan yang diambil dari Tabungan *Tabarru'*.

2) Produk dengan tanpa unsur tabungan, meliputi :

- Takaful Berjangka

Takaful ini memberikan kesempatan bagi perusahaan atau lembaga untuk mempersiapkan dana kepada ahli waris karyawan atau anggotanya apabila terjadi musibah kematian dengan cara bagi hasil.

- Takaful Majlis Taklim

Takaful ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana selama mengikuti majlis taklim dengan cara bagi hasil.

- Takaful *al-Khairat*

Dalam asuransi takaful ini memberikan perlindungan resiko finansial jika peserta tertimpa musibah wafat dalam masa perjanjian.

- Takaful Pembiayaan

Merupakan program yang dipergunakan sebagai jaminan pelunasan sisa utang bagi seseorang yang mempunyai pinjaman apabila suatu saat terjadi musibah kematian.

- Takaful Kecelakaan Diri

Hal ini asuransi takaful memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyediakan dana bagi dirinya atau ahli warisnya, jika mengalami cacat setelah musibah atau musibah kematian karena kecelakaan sesuai masa perjanjian.

- Takaful Wisata dan Perjalanan

Takaful ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana untuk wisata dan perjalanan.

- Takaful Perjalanan Haji dan Umrah

Dalam takaful ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana selama diperjalanan dalam menunaikan ibadah haji.

- Takaful Kesehatan (rawat inap dan operasi)

Takaful menjamin peserta terbatas pada rawat inap dan operasi (pembedahan), tidak menjamin rawat jalan. Peserta bebas rawat inap atau operasi di rumah sakit mana saja kemudian menyampaikan klaim atas biaya tersebut ke penanggung dan akan diganti dengan *reimbursement* atau pembayaran kembali. Pengecualian untuk program ini adalah rawat inap dan operasi akibat perang, check up rutin, melahirkan, olah raga berbahaya, perbuatan melanggar hukum, transplantasi organ ataupun dinas militer.

b. Asuransi Takaful Umum

Adalah bentuk asuransi takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful.

Asuransi takaful ini, meliputi :

1) Takaful Kebakaran (*Fire Insurance*)

Asuransi takaful memberikan perlindungan terhadap harta benda dari kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, baik itu kejatuhan pesawat terbang, ledakan gas, dan sambaran petir.

2) Takaful Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*)

Takaful ini berupa perlindungan terhadap kerugian pada kendaraan yang disebabkan karena mengalami musibah kecelakaan serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

3) Takaful Resiko Pembangunan

Takaful ini memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada proyek pembangunan yang sedang berjalan.

4) Takaful Pengangkutan (*Cargo Insurance*)

Dalam Takaful Pengangkutan ini, asuransi takaful memberikan perlindungan terhadap kerugian atas benda yang dikirim hingga alat pengangkutnya mengalami kecelakaan. Produk takaful ini antara lain Takaful Pengangkutan Laut, Udara dan Darat.

5) Takaful Resiko Mesin

Asuransi takaful ini memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada pekerjaan pemasangan mesin, instalasi mesin, peralatan mekanis, dan berbagai jenis konstruksi baja.

6) Takaful Peralatan Elektronik (*Elektronik Equipment Insurance*)

Asuransi takaful ini memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan peralatan elektronik, komputer dan lain-lain terhadap resiko-resiko yang tidak diharapkan.

7) Takaful Rangka Kapal (*Marine Hull Insurance*)

Dalam Takaful Rangka Kapal ini, asuransi takaful memberikan perlindungan terhadap kerugian pada rangka kapal, mesin kapal, biaya tambang, resiko perang serta resiko lainnya.

8) Takaful Penyimpanan Uang (*Cash Save Insurance*)

Bahwa asuransi takaful, umum ini memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kehilangan uang didalam penyimpanan sebagai akibat pencurian dan perampokan atau tindakan kekerasan.

3. Prinsip-Prinsip Asuransi Takaful

Sesuai dengan tujuan dibentuknya asuransi takaful, maka kerangka operasional asuransi takaful didasarkan pada prinsip-prinsip. Prinsip utama dalam asuransi ini adalah *wa ta'awanu 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan *al-ta'min* (rasa aman).⁷ Dengan prinsip ini asuransi takaful telah menjadikan semua anggotanya sebagai keluarga besar, dimana satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Derita yang dialami salah satu anggota akibat karena musibah, seperti kematian, kecelakaan, dan kebakaran, akan dibantu oleh anggota asuransi takaful lainnya. Hal ini disebabkan karena transaksi yang dibuat adalah akad takaful (saling menanggung), bukan akad *tadabul* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.

⁷ *Ibid.*, hal.131

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja, asuransi takaful ditegakkan atas beberapa prinsip utama,⁸ yaitu :

a. Saling bertanggungjawab

Berarti peserta asuransi takaful memiliki tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian. Dengan prinsip ini, maka asuransi takaful merealisasikan perintah Allah SWT dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* tentang kewajiban untuk tidak mementingkan diri sendiri semata tetapi juga mementingkan kepentingan orang lain.

b. Saling bekerja sama atau saling membantu

Artinya diantara peserta asuransi yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama atau saling menolong dalam mengatasi kesulitan yang diderita oleh peserta lain karena musibah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong diantara sesama umat.

c. Saling melindungi penderitaan satu sama lain.

Maksudnya bahwa peserta asuransi berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami musibah yang dideritanya.

d. Menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi) dan *riba*.

Tidak adanya *gharar* itu disebabkan karena adanya kejelasan sumber dana untuk membayar setiap klaim. Bila peserta meninggal dunia, sumber pembayaran klaim akan diambil dari tabungan khusus *tabarru'*

⁸ Karnaen A. Perwataatmadja, *op.cit*, hal. 232-235

dan hasil investasi. *Maisir* juga tidak berlaku dalam asuransi takaful karena premi yang disetor ke perusahaan bila masa kontraknya habis atau bila peserta mengundurkan diri tidak hilang sebagaimana diasuransi konvensional, malah peserta akan menerima premi yang disetor ke rekening tabungan ditambah hasil investasi yang dilakukan perusahaan sampai tanggal itu. Premi yang dibayar pemegang polis atau peserta oleh perusahaan asuransi takaful akan diinvestasikan pada lembaga keuangan yang sesuai dengan syari'at Islam sehingga hasil investasinya dipastikan tidak mengandung *riba*.

Disamping itu Sofyan Syafri Harahap mengutip pendapatnya Juhaya

S. Praja, mengatakan bahwa takaful didasarkan atas prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip tauhid, yakni pelaksanaan takaful harus didasari rasa iman dan taqwa.
- 2) Prinsip saling menyayangi sesama muslim dan manusia.
- 3) Prinsip saling bantu membantu sesama muslim dan manusia (*mu'awanah* dalam bentuk *mudharabah* dan semacamnya).
- 4) Saling melindungi dan mengambil alih atau memikul penderitaan atau resiko yang diderita sesama muslim dan manusia umumnya berdasarkan prinsip diatas.⁹

⁹ Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Cet. 3, 2001, hal. 102

4. Manfaat dan Keistimewaan Asuransi Takaful

Asuransi takaful merupakan sebagai asuransi yang beroperasi berdasarkan ketentuan syari'ah Islam, yang mana akan bermanfaat khususnya bagi peserta. Manfaat itu antara lain adalah :

- a. Untuk menyediakan tempat menyimpan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik masa kini maupun mendatang.
- b. Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, jika sewaktu-waktu peserta dipanggil Allah SWT atau meninggal dunia.
- c. Jika dalam masa bertanggung peserta masih hidup dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihannya.
- d. Untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah baik terhadap diri maupun hartanya, tersedia dana untuk menanggulangnya.
- e. Bank-bank Islam di Indonesia akan menyediakan asuransi takaful sebagai mitra usaha dalam rangka perlindungan terhadap berbagai asset dan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Selain asuransi takaful mempunyai manfaat, begitu juga mempunyai keistimewaan-keistimewaan. Adapun keistimewaan dari asuransi takaful itu sendiri adalah :

- 1) Menciptakan efisiensi perusahaan (*bussiness efficiency*).

- 2) Sebagai sumber pendapatan (*earning power*), yang didasarkan pada *financing the bussiness*.
- 3) Membuat masyarakat atau perusahaas menjadi lebih aman dari resiko kerugian yang mungkin timbul.¹⁰

Sedangkan keraguan umat Islam terhadap kedudukan hukum asuransi karena asuransi dikhawatirkan mengandung unsur-unsur ketidakpastian (*gharar*), *gambling (maisir)*, dan *riba*. Maka dengan asuransi takaful, Insha Allah akan terhindar dari unsur tersebut.

B. Pokok-pokok Asuransi Takaful Keluarga (*al-Khairat*)

1. Pengertian Asuransi Takaful Keluarga (*al-Khairat*)

Bahwa manusia sejak dilahirkan kedunia dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari adanya kemungkinan akan tertimpa kerugian baik terhadap dirinya maupun harta bendanya. Setiap orang yang menghadapi kemungkinan akan suatu kerugian atau musibah karena sebab tertentu disebut dengan resiko.

Mengenai asuransi atau pertanggungan istilah aslinya dalam bahasa belanda adalah *Verzekering* dan *Assurantie*, dalam bahasa Inggris digunakan istilah *Insurance*. Soekardono menterjemahkan *Verzekering* itu

¹⁰ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful Di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Cet. 111, Jakarta, 2002, hal. 178

dengan pertanggungan, sedangkan pada umumnya dalam praktek digunakan istilah “Asuransi” (*Asurantie*).¹¹

Selain itu, para ahli hukum juga mendefinisikan asuransi atau pertanggungan, antara lain :

a. Menurut H. M .N. Purwosutjipto, SH :

“Pertanggungan atau asuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenem sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi”.¹²

b. Menurut Molengraaf :

“Asuransi atau pertanggungan adalah persetujuan dengan mana satu pihak, penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain (tertanggung) untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tetanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi”.¹³

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 juga memberikan pengertian asuransi pada umumnya sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.¹⁴

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 23

¹² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1990, hal. 10

¹³ Mashudi, Moch Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Mandar Maj .i, Bandung, 1995, hal. 3

¹⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Unuāng-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 74

Sedangkan menurut etimologi takaful berasal dari bahasa arab yang mengambil dari *Ilmu tashrif* atau *sharaf* dengan kata dasar *takafala-yatakafalu-takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama.¹⁵ Secara operasional, penggunaan istilah takaful ini dimaksudkan bahwa semua peserta asuransi menjadi penolong atau penjamin satu sama lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam asuransi takaful yang saling menanggung bukan antara perusahaan asuransi dengan peserta, melainkan terjadi diantara para peserta, dimana peserta yang satu menjadi penanggung bagi peserta yang lainnya. Sedangkan perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung diantara para peserta asuransi. Berikut ini yang membedakan antara asuransi takaful dengan asuransi konvensional, dimana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.

Takaful seperti dikutip Juhaya S. Praja, dalam pengertian muamalah mempunyai pengertian : saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko itu dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru'*) yang ditunjukkan untuk menanggung resiko tersebut.¹⁶

Ada juga karakteristik dari asuransi takaful yang dikemukakan oleh

¹⁵ Sofyan Safri Harahap, *op.cit*, hal.98

¹⁶ *Ibid.*, hal. 98

para pakar yaitu Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan empat ciri, antara lain :

- 1) Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan.
- 2) Tata cara pengelolaan tidak terlibat dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam
- 3) Jenis asuransi takaful terdiri dari Takaful Keluarga dan Takaful Umum.
- 4) Terdapat Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari syari'at Islam.¹⁷

Dari karakteristik diatas maka dikuatkan juga dengan adanya nilai-nilai yang terkandung dalam asuransi takaful yaitu :

- a) Taqwa merupakan landasan utama dalam mengelola lembaga keuangan syari'ah.
- b) Amanah terhadap kepercayaan pemegang saham dan investor.
- c) Budi pekerti yang luhur, melandasi etos kerja para pemimpin dan karyawan.
- d) Kepuasan dan manfaat selalu dirasakan oleh para nasabah dan relasi.
- e) Forum pembinaan sumber daya manusia ditujukan untuk mencapai profesionalisme yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
- f) Ukhuwwah merupakan landasan komunikasi internal dan eksternal.
- g) Lingkungan dan negara mendapat manfaat.

¹⁷ Karnaen A. Perwataatmadja, *loc.cit*, hal. 235

Asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) merupakan asuransi takaful yang memberikan perlindungan resiko finansial apabila peserta tertimpa musibah kematian dalam masa perjanjian, yang mana produk tersebut dengan tanpa unsur tabungan.

2. Dasar Hukum Asuransi Takaful Keluarga (*al-Khairat*)

Takaful keluarga atau asuransi jiwa dalam lingkungan hukum dagang, tepatnya Hukum Perjanjian bahwa asuransi ini berbentuk kontrak pertanggungan. Menurut pasal 1320 KUH Perdata syarat syahnya suatu perjanjian adalah :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.¹⁸

Selanjutnya pasal 255 KUHD mengharuskan bahwa perjanjian pertanggungan itu harus dibuatkan suatu akta yang disebut polis. Didalam pasal 304 KUHD disebutkan juga polisnya harus memuat :

- 1) Hari ditutupnya pertanggungan.
- 2) Nama si tertanggung.
- 3) Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan.
- 4) Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung.
- 5) Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan.

¹⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 339

6) Premi pertanggung jawaban tersebut.¹⁹

Akan tetapi pengertian polis menurut Syarat Umum Polis Individu di dalam asuransi takaful keluarga ;

“Polis adalah surat perjanjian antara peserta dengan perusahaan”.²⁰

Polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggung jawaban. Selain itu polis juga berperan penting sebagai alat bukti terutama bila terjadi perselisihan antara pihak terlibat (penanggung/tertanggung).

Polis asuransi termasuk perjanjian yang sah, yaitu suatu perjanjian hukum yang dibuat oleh suatu pihak atau lebih tetapi mengikat kedua belah pihak untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan janji yang telah disepakati.

Beberapa jenis kontrak yang ada :

- a) *Informal-Formal* (memenuhi persyaratan yang diberlakukan).
- b) *Unilateral-Bilateral* (dibuat oleh satu pihak).
- c) *Aleatory-Commutative* (ada janji untuk memberikan sesuatu bila sesuatu kejadian datang).
- d) *Adhesive-Bargaining* (syarat itu harus diterima atau ditolak secara keseluruhan).

Dasar hukum atau landasan asuransi menurut syari'at Islam dapat dilakukan dengan metode ijtihad. Melalui ijtihad itu pulalah dapat

¹⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, hal. 84

²⁰ *Syarat Umum Polis Individu*, PT. Asuransi Takaful Keluarga, Wisma Takaful, Jakarta, hal. 1

ditetapkan hukumnya tentang asuransi dengan melalui beberapa cara antara lain :

- Masalah mursalah/untuk kemaslahatan umum.
- Melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (kias).²¹

Dengan penggunaan metode tersebut tentunya akan melahirkan pendapat yang berbeda pula antara satu sama lain.

Adapun hasil ijtihad para ahli hukum Islam tentang hukum asuransi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Mengharamkan asuransi dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Kelompok ini antara lain Yusuf al-Qardhawi, Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Bakhit al-Muth'i, alasannya antara lain :
 - Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi
 - Asuransi mengandung unsur tidak pasti (*uncertainty*)
 - Mengurangi unsur eksplotasi/pemerasan, karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi.
 - Premi-premi yang sudah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktek riba (karena uang tersebut dikreditkan dan dibungakan).
 - Asuransi termasuk akad *sharfi*, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan uang tunai (*cash and carry*).

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 74

- Hidup dan matinya manusia dijadikan obyek bisnis yang berarti mendahului takdir Allah SWT.²²

b. Asuransi diperbolehkan dalam prakteknya.

Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa (Guru besar Hukum Islam Universitas Cairo Mesir) dan Abdurrahman Isa (pengarang kitab *al-Muamalah al-Haditsah wa Ahkamuha*) dengan alasan yaitu :

- Tidak ada nash (*al-Qur'an* dan *Sunah*) yang melarang asuransi.
- Ada kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak.
- Saling menguntungkan kedua belah pihak.
- Mengandung kepentingan umum (*maslahah 'amanah*), sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan.
- Asuransi termasuk akad *mudharabah*, artinya bahwa asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (*profit and loss sharring/PLS*).
- Asuransi termasuk koperasi (*Syirkah Ta'awunyah*)
- Dianalogikan dengan sistem pensiun seperti Taspen.

Dengan alasan tersebut, maka asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Tindakan

²² M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 61

ini dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak sehingga dibenarkan oleh agama.²³

- c. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial.

Pendukung pandangan ini adalah Muhammad Abu Zahrah dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang didalam Islam sebagaimana pendapat kedua. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam Islam seperti halnya pada pendapat pertama.

- d. Hukum asuransi adalah subhat.

Kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi termasuk subhat, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi.²⁴

Dari beberapa hasil ijtihad tersebut, maka hukum dari asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) menurut penulis lebih cenderung kepada pendapat yang kedua dengan alasan yang telah disebutkan diatas.

3. Premi Asuransi Takaful Keluarga (*al-Khairat*)

Premi takaful merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri dari Dana Tabungan (tabungan peserta khusus untuk produk yang mempunyai unsur tabungan) dan *Tabarru'* (dana untuk tujuan kerja sama tolong menolong dan saling menanggung diantara para peserta bila terjadi klaim). Dalam pembayaran premi ini dapat dilakukan secara

²³ Fuad Muhammad Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1985, hal. 211

²⁴ Warkum Sumitro, *op. cit.*, hal. 177

sekaligus, tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan, sesuai dengan persyaratan perusahaan. Akan tetapi khusus produk non tabungan pembayaran premi dilakukan secara tahunan.

Sehingga asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) produknya dalam pengelolaannya dengan menggunakan premi tanpa unsur tabungan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta dimasukkan kedalam rekening khusus yaitu kumpulan dana yang diniatkan untuk tujuan kebajikan (*tabarru'*) guna pembayaran klaim kepada peserta bila terjadi musibah atas dirinya. Kemudian premi takaful akan dikelompokkan ke kumpulan dana peserta untuk diinvestasikan secara syari'ah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke kumpulan dana peserta lalu dikurangi biaya asuransi (klaim, premi reasuransi). Bila terdapat kelebihan sisa dana maka akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-Mudharabah* (bagi hasil), 40% keuntungan untuk perusahaan dan 60% untuk peserta.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

1. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Takaful Keluarga (*al-Khairat*)

Pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang

1.1 Struktur Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah

Dalam rangka memperlancar jalannya aktifitas perusahaan, maka perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah telah menyusun struktur organisasi dengan harapan dapat mencakup semua aktifitas perusahaan. Struktur organisasi ini sangat sederhana sehingga mudah dipahami, berikut ini bagian struktur organisasinya, yaitu:



Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi yang digambarkan pada bagan diatas adalah sebagai berikut :

a. *Branch Manajer* (kepala cabang)

- Mengawasi langsung pada bagian dibawahnya, pengawasan dilakukan dengan tujuan mencapai keberhasilan kinerja kelancaran dan ketertiban perusahaan.
- Mengadakan hubungan kerja sama baik kedalam maupun keluar.

b. *Inkaso* dan keuangan (administrasi dan keuangan)

- Menyusun data keuangan yang diperlukan oleh Kepala Cabang.
- Membuat daftar gaji.
- Mengadakan kalkulasi dan penyusunan neraca.
- Melakukan pembayaran gaji kepada karyawan.
- Memberikan bonus pada bagian marketing.

c. Kolektor

Melaksanakan penagihan kepada nasabah yang telah jatuh tempo.

d. Bagian Umum

Melaksanakan tugas pekerjaan di kantor secara umum.

e. Marketing

Bertanggung jawab atas pemasaran produk takaful.

f. *Financial Consultant*

Bertugas memasarkan produk takaful baik dengan cara mendatangi calon nasabah langsung, melalui brosur maupun dengan cara lainnya.

Misalnya melalui *Takaful Authorized Agency* yaitu pemasaran dilakukan oleh pihak luar dengan sistem bagi hasil.¹

1.2 Teknik Pemasaran Asuransi Takaful Keluarga (*al-Khairat*)

Bahwa mengenai teknik pemasaran asuransi takaful keluarga *al-Khairat* yaitu petugas dari perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah sebagai *Financial Consultan* memasarkan produk takaful *al-Khairat* dengan melalui beberapa cara, antara lain :

a. Referensi

Maksudnya perusahaan Takaful Indonesia tersebut pada mulanya sudah mempunyai peserta takaful tetap, lalu pihak peserta itu telah diberi informasi oleh perusahaan asuransi takaful dengan menanyakan apabila peserta takaful punya famili, teman, atau yang lainnya, maka bisa diajak untuk ikut bergabung dalam peserta asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*).

b. Presentasi

Artinya pihak perusahaan Takaful menugaskan bagian pemasaran (*Financial Consultan*) untuk mengikuti suatu acara seperti majlis taklim atau seminar-seminar yang berhubungan dengan asuransi. Dan didalam acara tersebut pihak *Financial Consultan* dari perusahaan takaful diberikan kesempatan untuk memasarkan produk takaful keluarga seperti *al-Khairat*.

c. Stand

¹ Muallim, *Staff Inkasso*, Wawancara 22 Desember 2004

Finansial Consultan (bagian pemasaran dari perusahaan) membuka stand dalam acara-acara seperti bazar, pameran-pameran atau yang lainnya dengan memberikan informasi tentang produk takaful keluarga *al-Khairat* atau dengan memberikan brosur-brosur sekilas tentang asuransi takaful.

Sedangkan teknik pemasaran yang melalui promosi pada surat kabar atau majalah, diantaranya :

- 1) Republika
- 2) Modal.²

1.3 Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Takaful Keluarga (*al-Khairat*)

Cara menjadi peserta asuransi takaful keluarga yaitu calon peserta langsung ke kantor takaful atau didatangi oleh staff marketing dari perusahaan, setelah terdaftar menjadi peserta takaful maka diwajibkan membayar premi dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama yaitu 14 hari.

Asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) sistemnya dengan tanpa unsur tabungan maka setiap premi yang dibayarkan oleh peserta hanya dimasukkan dalam perusahaan rekening *tabarru'* yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling bantu membantu dan dibayarkan apabila :

- a. Peserta meninggal dunia.
- b. Perjanjian telah berakhir, jika ada surplus dana.

² Suryadi, *Staff Kolektor*, Wawancara tanggal 12 Januari 2005

Perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah dalam menjalankan kegiatannya yang berhubungan dengan peserta takaful atau pemegang polis, maka perlu mempunyai dokumen. Dan dokumen tersebut berisi diantaranya mengenai syarat-syarat pengajuan klaim. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

1) Syarat secara umum

- Polis asli.
- Mengisi formulir pengajuan klaim yang disediakan oleh perusahaan.
- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku.
- Melampirkan surat pemberitahuan jatuh tempo tahapan (khusus untuk program yang ada tahapannya, jika ada).
- Surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit yang merawat (untuk klaim rawat inap atau cacat tetap karena kecelakaan).

2) Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan :

- Mengisi formulir daftar pertanyaan untuk klaim yang disediakan oleh perusahaan.
- Surat kematian dari instansi pemerintah yang berwenang.
- Surat dari dokter yang berisikan keterangan sebab-sebab meninggal.
- Melampirkan surat keterangan dari polisi (bila meninggal karena kecelakaan).

Begitu juga perusahaan berhak untuk meminta diberikan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dalam pengajuan klaim. Jika peserta meninggal dunia, maka jangka waktu pengajuan berikut bukti-bukti yang diperlukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggal.

1.4 Perjanjian Pembayaran Klaim Asuransi Takaful Keluarga (*al-Khairat*)

Mengenai perjanjian bahwa setiap peserta yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan diwajibkan mengisi dan menandatangani sendiri Surat Pengajuan Asuransi (SPA/aplikasi) beserta formulir pendukung dan persyaratan yang telah dipersiapkan untuk itu, dengan lengkap dan jujur sesuai yang sebenarnya, kemudian menyerahkan kepada perusahaan. Keterangan yang dicantumkan didalam formulir pendukung tersebut maupun persyaratan tertulis lainnya yang disampaikan oleh calon peserta, merupakan dasar dari perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari polis. Jika kemudian ternyata keterangan tersebut tidak benar dan atau palsu sedangkan perjanjian telah berjalan maka perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian tersebut dan mengembalikan nilai tunainya. Dan apabila peserta dapat membuktikan bahwa yang tidak benar itu ternyata diberikan tidak dengan sengaja maka perjanjian dapat dilanjutkan dengan mengadakan penyesuaian sesuai keadaan yang sebenarnya.

Dimulainya suatu perjanjian pembayaran klaim asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) itu sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam polis dan premi pertama telah dilunasi. Adapun mengenai pembayaran klaim takaful keluarga (*al-Khairat*) akan dibayarkan setelah berkas-berkas yang dipersyaratkan telah lengkap diterima dan disetujui oleh perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah. Pembayaran ini dilakukan juga di kantor atau perusahaan tersebut. Dan jika pembayaran polis dollar maka ada peraturan khusus yang mengaturnya.

1.5 Pengelolaan Asuransi Takaful Keluarga (*al-Khairat*)

Dana asuransi takaful keluarga diperoleh dari dana pemegang saham dan dana peserta dari asuransi yang didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling bantu membantu pada waktu diperlukan. Hal penting yang harus diikuti dalam mekanisme pengelolaan dana takaful adalah bahwa dalam pengelolaan dana tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'ah Islam.

Adapun sumber dana pemegang saham terdiri dari :

- a. Setoran modal dari pemegang saham.
- b. Hasil investasi dana pemegang saham.
- c. Bagi hasil dari hasil investasi dana peserta takaful.
- d. Beban pengelolaan (*loading*) yang dibayar peserta takaful dan lain-lain.

Penggunaan dana pemegang saham untuk hal-hal sebagai berikut :

- Beban operasional dan pemasaran perusahaan.

- Pembayaran deviden.
- Biaya lain-lain.

Sedangkan sumber dana peserta takaful terdiri dari :

- a. Premi
- b. Klaim reasuransi
- c. Bagi hasil dari investasi dana peserta takaful.

Dana peserta takaful tersebut digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

- Klaim
- Premi reasuransi
- Beban pengelolaan (*loading*).

Dalam asuransi takaful keluarga (jiwa) setiap premi takaful yang dibayar dimasukkan kedalam dua rekening, yaitu Rekening Tabungan dan Rekening Derma (*tabarru'*). Rekening Tabungan adalah rekening tabungan peserta dan Rekening Derma (*Tabarru'*) adalah kumpulan dana yang akan digunakan untuk membayar klaim kepada ahli waris, jika peserta meninggal dunia sebelum pertanggung jawaban berakhir. Penyisihan premi yang disetor peserta pada Rekening Derma persentasinya ditentukan sesuai dengan kelompok peserta asuransi takaful dan jangka waktu pertanggung jawaban.³

Bahwa alur mekanisme pengelolaan dana takaful keluarga (*al-Khairat*) disini operasionalnya termasuk menggunakan premi tanpa unsur tabungan dengan ketentuan sebagai berikut :

³ A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 145

- Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan kedalam Rekening Khusus (kumpulan dana untuk *Tabarru'*).
- Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- Hasil investasi dimasukkan kedalam dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan Premi Reasuransi).
- Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (*al-Mudharabah*) 40% perusahaan dan 60% peserta.⁴

Untuk asuransi takaful jika semakin tua kelompok umur tertanggung dan semakin lama jangka waktu pertanggungungan maka semakin besar pula jumlah presentasinya. Adapun mengenai gambaran jelas tentang mekanisme atau perhitungan dalam asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) berikut akan penulis berikan contoh perhitungannya atau aplikasinya sebagai berikut :

1) Premi dan Manfaat ;

Tarif premi : sesuai dengan usia kontrak

Contoh :

Nama : Irfan Taufik Rahman

Usia : 40 tahun

Kontrak : 10 tahun

Manfaat dan Takaful : Rp 25.000.000,00

⁴ Muallim, *Staff Inkasso*, Wawancara tanggal 22 Desember 2004

Tarif Premi/tahun : 6,5% (sesuai tabel *tabarru'*)


Premi/tahun : 6,5% X Rp 25.000.000,00

: Rp 162.500,00

Bila peserta ditakdirkan meninggal masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari perusahaan Takaful Keluarga (*al-Khairat*) sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta. Apabila peserta masih hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas Rekening Khusus (*tabarru'*) yang ditentukan oleh Perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah, jika ada.

2) Ketentuan :

- (a) Maksimal usia peserta 60 tahun
- (b) Kontrak 1 s.d 15 tahun
- (c) Maksimal usia peserta + kontrak 65 tahun
- (d) Minimal premi Rp.150.000,00/tahun
- (e) Cara bayar premi tahunan
- (f) Biaya polis Rp 20.000,00



Sumber : PT. Tafakul Indonesia Asuransi Syari'ah Tahun 2004
(Operasional premi tanpa unsur tabungan)

1.6 Penyelesaian Ganti Kerugian Pada Asuransi Takaful Keluarga (*al-Khairat*)

Perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah khususnya pada asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) jika terjadi suatu klaim yang diajukan oleh tertanggung (peserta takaful) maka pihak penanggung memberikan jangka waktu selama 6 bulan untuk melengkapi syarat-syarat dalam pengajuan klaim. Dalam pelayanan pengajuan klaim pengaruh dari pada jaringan kerja suatu perusahaan sangat berpengaruh kepada kepuasan tertanggung semakin luas jaringan kerja perusahaan asuransi untuk mendapatkan pelayanan dalam hal klaim, karena obyek asuransi pada takaful *al-Khairat* ini adalah meninggalnya seseorang atau berakhirnya suatu perjanjian, sehingga mengakibatkan adanya klaim dari peserta takaful untuk meminta kepada penanggung sebagai amanah untuk mengganti kerugian atau peristiwa yang terjadi oleh tertanggung dimanapun berada, sebagai contoh :

Seorang nasabah polis takaful keluarga (*al-Khairat*) pada perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang yang meninggal dunia di Surabaya maka ahli warisnya dapat menghubungi Kantor Cabang Asuransi takaful terdekat yaitu Kantor Cabang Surabaya dan meminta bantuan mengenai pelaksanaan survey klaim. Disamping itu juga tertanggung dapat memilih Kantor

Cabang Semarang atau Kantor Cabang Surabaya, dalam hal tempat penyelesaian klaim asuransi takaful khususnya *al-Khairat*.⁵

Untuk menyelesaikan ganti kerugian tersebut perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah sebagai pihak penanggung telah menyelesaikan ganti kerugian berdasarkan peraturan yang telah ditentukan, maka bila ditinjau dan disesuaikan menurut pasal 1865 KUH Perdata, menyebutkan bahwa "...setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau tuntutan diwajibkan membuktikan adanya hak dan peristiwa tersebut.

Adapun prosedur penyelesaian ganti kerugian asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) adalah :

- a. Tertanggung harus melaporkan peristiwa kepada penanggung.
- b. Tertanggung diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan klaim seperti :
 - Polis asli
 - Fotokopi identitas diri pemegang polis dan peserta/ahli waris.
 - Bukti pembayaran terakhir (s/d angsuran ke...).
 - Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia.
 - Surat kematian dari RS/Klinik/Dokter/Pamong Praja (Lurah dan Camat).
 - Surat Keterangan Dokter tentang sebab kematian (apabila pernah dirawat dokter/RS).

⁵ Suryadi, *Staff Kolektor*, Wawancara tanggal 12 Januari 2005

- Surat Keterangan Kepolisian (apabila meninggalnya akibat kecelakaan).
 - Kwitansi asli pengobatan.
- c. Selanjutnya bertanggung diminta untuk mengisi formulir aplikasi pengajuan klaim dari pihak penanggung.
- d. Kemudian pihak penanggung mengadakan survey klaim dan mengumpulkan dokumen lainnya untuk mendukung klaim.
- e. Jika dokumen sudah lengkap maka klaim akan dibayar dengan melalui Transver via Bank atau melalui Kantor Takaful.⁶

Akan tetapi, hal ini jika terjadi perselisihan antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan didalam perjanjian takaful tersebut maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau pengadilan pada tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian bahwa asuransi takaful sebenarnya mempunyai peranan yang sangat penting dizaman pembangunan sekarang ini, karena dizaman pembangunan ini sering terjadi malapetaka dan bencana yang merupakan qadha dan qadar Allah SWT, namun manusia harus berusaha untuk memperkecil resiko tersebut dengan cara membagi resiko dengan pihak lain. Maka dari sinilah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan asuransi yang berlaku terhadap asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) perlu diketahui dan dipahami terutama

⁶ Suryadi, *Staff Kolektor*, Wawancara tanggal 12 Januari 2005

mengenai aspek hukum, oleh karena itu prosedur tentang pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) tersebut dalam kenyataannya yang terjadi tidak begitu sulit dalam pencairan klaim yang telah dilaksanakan di perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah.

2 Kendala Yang Sering Dihadapi Pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang Mengenai Asuransi Takaful Keluarga (*al-Khairat*) Dan Cara Mengatasinya

2.1 Dari Pihak Penanggung

Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang dari pihak penanggung adalah :

- a. Tingkat pendidikan masyarakat yang beragam, sehingga menimbulkan kesulitan cara memasarkan produk asuransi takaful keluarga.
- b. Kurang pemahaman (kesadaran) dari peserta (tertanggung) ataupun ahli warisnya mengenai prosedur dan syarat pengajuan jika terjadi suatu klaim.
- c. Image negatif tentang asuransi yang diketahui oleh masyarakat bahwa asuransi hukumnya haram, seperti halnya asuransi yang bersifat konvensional yang mana asuransi ini disamakan dengan bank konvensional yang memberikan bunga. Padahal bunga tersebut adalah hukumnya haram.⁷

⁷ Abdur Rahman, *Staff Keuangan*, Wawancara 22 Desember 2004

Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang sering timbul dari pihak penanggung tersebut diatas adalah :

- Dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang beragam, maka pihak pemasar produk asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) harus memberikan penjelasan sedetail mungkin, supaya masyarakat itu akan tertarik dengan produk tersebut sehingga bisa ikut serta menjadi peserta takaful terutama *al-Khairat*.
- Pihak penanggung harus memberikan pemahaman dan pengertian kepada peserta (tertanggung) ataupun ahli warisnya mengenai arti pentingnya dari pada syarat-syarat pengajuan klaim.
- Jika masih ada Image negatif tentang asuransi yang diketahui oleh masyarakat, maka pihak tenaga pemasar dari perusahaan seharusnya menerangkan dan memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa asuransi takaful hukumnya halal, karena asuransi ini berdasarkan hukum Islam yang terbebas dari adanya *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), *riba*. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional.

2.2 Dari Pihak Tertanggung

Kendala yang dihadapi oleh tertanggung pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah antara lain :

- a. Pandangan tentang asuransi syari'ah hanya untuk orang muslim, padahal asuransi ini berlaku untuk umum.

- b. Pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) pada intinya pihak bertanggung malas dalam pembuatan surat administrasi sebagai syarat dalam pengajuan klaim.
- c. Negatif thinking tentang asuransi yang diketahui bahwa masyarakat mengalami trauma dengan asuransi yang pernah diikuti, misalnya premi yang dibayarkan dilarikan agen asuransi yang bersangkutan dan pembayaran klaim terlalu lama atau bahkan tidak pernah direalisasikan.⁸

Adapun cara mengatasi kendala-kendala yang disebabkan oleh pihak bertanggung adalah :

- Dengan adanya pandangan masyarakat tentang asuransi syari'ah itu hanya untuk orang muslim, maka pihak pemasar dari perusahaan harus bisa memberikan penjelasan secara rinci dan dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa asuransi syari'ah tidak hanya berlaku bagi orang muslim akan tetapi berlaku untuk umum.
- Dalam pembuatan surat si bertanggung biasanya malas dalam proses pencairan klaim dikarenakan banyaknya persyaratan yang harus dibuat untuk pengajuan klaim, maka dari itu si penanggung harus lebih bisa menjelaskan arti pentingnya surat-surat/dokumen tersebut yang harus dilengkapi agar dana takaful cepat dicairkan sesuai dengan keinginan kita.

⁸ Suryadi, *Staff Kolektor*, Wawancara tanggal 12 Januari 2005

- Ketika terjadi adanya negatif thinking dari masyarakat tentang asuransi yang diketahui dan pernah diikutinya sehingga mengakibatkan trauma dengan asuransi, seperti premi yang dibayarkan dilarikan agen perusahaan asuransi, pembayaran klaim terlalu lama atau yang lainnya, maka pihak perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah harus bisa memberikan keterangan secara detail dan rinci kepada masyarakat agar tidak trauma dengan asuransi yang pernah diikutinya, sehingga masyarakat tersebut diharapkan bisa ikut bergabung menjadi peserta takaful pada perusahaan tersebut yang pelaksanaannya sesuai dengan syari'ah.

B. Pembahasan

1 Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asuransi Takaful Keluarga (*al-Khairat*) Pada Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadar Allah SWT. Akan tetapi manusia (muslim) wajib berikhtiar dan berusaha untuk memperkecil resiko yang timbul. Salah satu caranya adalah dengan menabung, tetapi upaya tersebut seringkali tidak mencukupi, karena resiko yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan atau resiko sudah terjadi namun dana yang ditabung belum mencukupi.

Didalam pengembangan asuransi takaful keluarga perlu memperhatikan banyak faktor baik faktor ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Karena usaha asuransi takaful keluarga lebih berhubungan

dengan masyarakat sebagai individu bukan sebagai golongan bisnis. Pengembangan usaha asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) sangat memerlukan dukungan, partisipasi dan kepercayaan dari masyarakat yang memang memerlukan pendukung utama maju tidaknya asuransi tersebut. Hal ini merupakan tantangan bagi perusahaan asuransi takaful untuk memasyarakatkan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) ditengah-tengah masyarakat.

Jika ditinjau dari segi yuridis, bahwa pelaksanaan asuransi takaful itu hukumnya boleh-boleh saja (*halal*) sebagaimana sudah penulis terangkan di atas, karena takaful sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*wa taawanu alal birri wat taqwa*) serta perlindungan (*at-Ta'min*), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain dengan meniadakan unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), dan *riba*.

Sebenarnya perusahaan takaful itu berperan sebagai fasilitator atau pemegang amanah dari dana premi yang terhimpun untuk dikelola atau diinvestasikan pada bentuk-bentuk dan cara yang diperbolehkan oleh ajaran agama (tidak mengandung *riba*) dengan adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syari'ah.

Sebagai perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah mempunyai struktur organisasi yang berbentuk garis lini yang menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing staff, pada kenyataannya semua staff dari perusahaan sudah bekerja sesuai dengan tugasnya masing-

masing seperti pihak kolektor melaksanakan penagihan kepada nasabah yang telah jatuh tempo, pihak financial consultant juga telah melaksanakan sesuai dengan tugasnya yaitu memasarkan produk takaful *al-Khairat* dengan melalui referensi, presentasi, dan melalui stand. Hal ini pihak pemasar produk sangat berperan penting, yang mana harus bisa memasarkan suatu produk dengan memberikan penjelasan dan keterangan secara rinci, dengan harapan masyarakat bisa tertarik dan bergabung menjadi peserta takaful (*al-Khairat*).

Seseorang yang akan menjadi peserta asuransi takaful *al-Khairat* harus mengisi formulir prosedur pengajuan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) yang telah disediakan perusahaan untuk menjadi peserta asuransi. Setelah terdaftar menjadi peserta takaful maka diwajibkan untuk membayar premi dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari yang telah disepakati yaitu untuk produk takaful keluarga (*al-Khairat*) tahunan dengan tanpa tabungan. Jadi premi yang dibayarkan oleh peserta dimasukkan dalam perusahaan Rekening *Tabarru'* (dana kebajikan untuk tujuan tolong menolong) jika terjadi peserta meninggal dunia, atau perjanjian telah berakhir.

Selain itu, untuk menyelesaikan ganti kerugian di perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah sebagai pihak penanggung telah menyelesaikan ganti kerugian berdasarkan peraturan yang telah ditentukan mengenai tertanggung atau ahli warisnya harus segera melaporkan tentang peristiwa yang terjadi ketika peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir, karena para tenaga dari perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah

akan langsung mensurvey lokasi dari peserta tersebut. Selanjutnya tertanggung harus melengkapi surat-surat atau dokumen pelengkap sebagai pengajuan klaim, sebagaimana penulis jelaskan secara terperinci diatas sesuai dengan prosedur dari perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang.

Jika telah memenuhi segala syarat yang telah ditentukan dan diatur dalam KUHD, KUH Perdata, ataupun Syarat Umum Polis Individu maka penyelesaian ganti kerugian yang diberikan oleh pihak penanggung tidak akan mengalami kesulitan.

2 Kendala Yang Dihadapi Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi nampaknya Perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang tidak begitu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan, asalkan pihak penanggung harus lebih aktif dalam menghadapi segala kendala-kendala tersebut dengan memberikan pemahaman dan penjelasan secara rinci kepada masyarakat ataupun tertanggung, sehingga tertanggung tidak mempunyai negatif thinking terhadap penanggung serta tertanggung mempunyai kesadaran akan pentingnya syarat-syarat pengajuan klaim. Dari situlah maka kendala-kendala yang dihadapi tidak akan mengalami kesulitan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Jika ditinjau dari segi yuridis (secara Islami), bahwa pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) itu hukumnya boleh (halal) sesuai dengan ijtihad para ulama, karena di dalam *nāṣ* sendiri tidak menerangkan secara pasti dilarang, dengan alasan diperbolehkan itu karena takaful sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*wa taawamu alal birri wat taqwa*) serta ada kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak, saling menguntungkan, mengandung kepentingan umum (*maslahah 'amanah*), akadnya *mudharabah* (bagi hasil), sehingga menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain dengan meniadakan unsur *garar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian) dan *riba*. Akan tetapi jika ditinjau dari segi yuridis (secara umum) bahwa di dalam Undang-Undang asuransi tidak mengaturnya secara detail mengenai pelaksanaan asuransi takaful, tetapi di dalam perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah sudah ada peraturan yang mengaturnya mengenai pelaksanaan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) maupun produk asuransi lainnya yang dimuat dalam Syarat Umum Polis Individu,

begitu juga di dalam KUHD dan KUH Perdata juga menerangkan sedikit tentang isi dari pada polis dan syarat sahnya perjanjian.

2. Mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah Cabang Semarang sebagai penanggung adalah kurang kesadaran dari tertanggung mengenai prosedur syarat pengajuan klaim, adanya Image negatif tentang asuransi hukumnya haram, dan kesulitan cara memasarkan produk asuransi takaful karena tingkat pendidikan yang beragam. Kemudian kendala dari pihak tertanggung dalam penyelenggaraan takaful *al-Khairat* itu adanya pandangan tentang asuransi syari'ah hanya untuk orang muslim saja, pihak tertanggung malas dalam pengajuan surat administrasi sebagai syarat dalam pengajuan klaim, adanya negatif thinking tentang asuransi yang diketahui bahwa masyarakat mengalami trauma dengan asuransi yang pernah diikutinya.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Perusahaan Takaful Indonesia Asuransi Syari'ah dalam memasarkan produknya harus memberikan keterangan secara rinci kepada masyarakat supaya masyarakat mudah memahami dan tidak mempunyai anggapan negatif terhadap asuransi takaful.
2. Agar tidak terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan asuransi takaful keluarga (*al-Khairat*) terutama yang menyangkut aspek-aspek hukum,

maka setiap penyelenggaraan asuransi tersebut hendaknya selalu berpegang pada peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti yang ditunjuk dalam KUH Perdata, KUHD dan Syarat Umum Polis Individu ataupun yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A dan Janwari, Yadi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Riba dalam Bank-Koperasi Perseroan dan Asuransi*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1985
- Hasan, M.Ali, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1997
- Harahap, Sofyan Safri, *Akuntansi Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Cet. 3, 2001
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Penerbit Salemba Empat, Cet. 1, Jakarta, 2002
- Muhammad, Abdul Kadir, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggunggaan*, Alumni, Bandung, 1983
- Mashudi, dan Ali, Moch Chidir, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1990
- Perwataatmadja, Karnaen A, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami, Depok, 1996
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet.1, Jakarta, 2002

- Subekti R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999
- Soemitro, Ronny Hanitiyo, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985
- , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Galia Indonesia, Semarang, 1988
- Soekanto, Soerjono, Sri Maamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986
- Syarat Umum Polis Individu*, PT. Asuransi Takaful Keluarga, Wisma Takaful, Jakarta
- Soemitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful Di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Cet. 111, Jakarta, 2002
- Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang *Usaha Perasuransian*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992